

Original Research Paper

Penyuluhan Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan di Desa Teko Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur

Muhammad Jailani^{1*}, Muhammad Faisal¹, Mualifah¹

¹Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram ;

DOI : <https://doi.org/10.29303/jpmi.v6i2.4115>

Sitasi: Jailani, M., Faisal, M., & Mualifah. (2023). Penyuluhan Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan di Desa Teko Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 6(2)

Article history

Received: 30 Maret 2023

Revised: 18 Mei 2023

Accepted: 25 Mei 2023

*Corresponding Author:

Muhammad Jailani, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia;

Email: mjailani@gmail.com

Abstract: Pada Tahun 1999 Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang "Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa" sebagai payung hukum dalam rangka mengembangkan penggunaan *Alternative Dispute Resolution* (alternatif penyelesaian sengketa) untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat. Bentuk atau model *Alternative Dispute Resolution* ini sebenarnya telah dipraktekkan oleh setiap komunitas masyarakat di seluruh wilayah Indonesia untuk menyelesaikan segenap ragam sengketa, baik bidang keperdataan maupun kepidanaan sekalipun penamaan sengketa dan lembaga penyelesaian sengketa menggunakan terminologi yang berbeda-beda, misalnya dalam komunitas masyarakat suku Sasak di Lombok lembaga penyelesaian sengketa secara kultural disebut dengan Majelis Adat Desa. Sedangkan musyawarah mufakatnya untuk menyelesaikan sengketa disebut dengan Begudem. Namun demikian sekalipun lembaga dan penamaan musyawarah mufakat sebagai bangunan proses penyelesaian sengketa menggunakan terminologi yang berbeda-beda untuk setiap masyarakat diberbagai wilayah Indonesia, tetapi tujuan penyelesaian sengketa sama-sama mengedepankan perdamaian melalui musyawarah mufakat untuk membangun harmonisasi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa.

Keywords: Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan, Hukum.

Pendahuluan

Dalam perkembangan penggunaan alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) seperti lembaga majelis adat desa dan musyawarah-mufakat sebagai medium proses penyelesaian sengketa seringkali gagal didayagunakan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat seiring dengan hubungan seseorang bersifat transaksional yang berbasis materiel akibat terjangan tekanan sumber kehidupan yang kian sulit. Oleh karena itu penyuluhan hukum tentang penggunaan alternatif penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan

ini sangat signifikan untuk dilaksanakan khususnya di Desa Teko Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur.

Dalam hal ini wilayah Desa Teko merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur. Dilihat dari keadaan geografis dan sosial masyarakatnya, desa Teko termasuk salah satu desa Wisata yang masih agraris dimana sebagian besar masyarakatnya hidup dari bertani, meskipun ada juga sebagai, peternak, pedagang, tukang bangunan, dan lain-lainnya.

Adapun yang menjadi khalayak sasaran dan mitra dari kegiatan penyuluhan hukum ini adalah

Kepala Desa beserta Aparatnya selaku mitra, sedangkan khalayak sasaran yang ingin kami capai dalam kegiatan ini adalah masyarakat pada umumnya yang tentu sebagian besar belum mengetahui dan memahami alternatif penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan, dan lewat kesempatan melakukan pengabdian kepada masyarakat ini kami selaku tim penyuluh akan melakukan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan hukum tentang materi tersebut di desa Teko ini dengan suatu tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat guna mengerti dan memahami alternatif penyelesaian sengketa, dengan harapan nantinya masyarakat akan memahami bagaimana pentingnya dan sederhananya proses penyelesaian sengketa bagi segenap warga masyarakat. Dengan demikian maka secara tidak langsung masyarakat akan mengetahui dan memahami tentang pentingnya alternatif penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan demi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman damai dan tenteram.

Metode

Berdasarkan karakteristik masyarakat sasaran penyuluhan hukum, pemecahan masalah/solusi yang dapat dilakukan yakni melalui pendekatan kultural dan struktural. Pendekatan kultural yakni melakukan kerjasama dengan pemimpin informal dengan melakukan tatap muka dengan anggota masyarakat. Pendekatan struktural, yakni melakukan kerjasama dengan dengan aparat pemimpin formal ditingkat desa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang prinsip, kegiatan dan pembiayaan yang ada di perbankan syariah.

Metode pendekatan pelaksanaan kegiatan dalam penyuluhan hukum yakni dalam bentuk ceramah atau diskusi terfokus yang disampaikan oleh tim penyuluh dihadapan masyarakat sebagai peserta penyuluhan yang bertempat di Aula Kantor Desa. Setelah ceramah dilanjutkan dengan diskusi terfokus (tanya jawab). Apabila dalam diskusi terfokus (tanya jawab) ini terdapat kasus-kasus yang tidak dapat dijawab dalam forum tersebut, maka terhadap kasus tertentu dapat dilanjutkan dengan kegiatan klinik (konsultasi) langsung pada hari kegiatan atau pada hari lain melalui telepon atau sarana lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Agar peserta suluh memahami secara menyeluruh tentang Alternatif penyelesaian perkara perdata di luar pengadilan di desa Teko, yang menjadi tema penyuluhan, maka dalam hal ini tim suluh telah menetapkan materi-materi suluh yang dianggap sebagai dasar dan acuan dari tema penyuluhan yang meliputi:

1. Istilah dan Pengertian *Alternative Dispute Resolution*

Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah merupakan istilah asing yang masih perlu dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia. Beberapa istilah dalam bahasa Indonesia telah diperkenalkan dalam berbagai forum oleh berbagai pihak. Beberapa diantaranya yang telah dapat diidentifikasi adalah; penyelesaian sengketa alternatif, alternatif penyelesaian sengketa (APS), mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (MAPS) dan pilihan penyelesaian sengketa (PPS).

Sebelum mencari padanan istilah yang tepat dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu diperlukan penyamaan persepsi tentang konsep dan pemahaman terhadap ADR tersebut. Ada dua pemahaman yang berbeda terhadap arti ADR tersebut. *Pertama*, ADR diartikan sebagai *alternative to litigation* dan yang *kedua*, ADR diartikan dengan *alternative to adjudication*. Pemilihan terhadap salah satu dari kedua pengertian tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda. Apabila pengertian pertama yang menjadi acuan (*alternative to litigation*), maka seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan termasuk arbitrase merupakan bagian dari ADR. Tetapi apabila ADR diartikan sebagai *alternative to adjudication*, maka hanya mekanisme yang bersifat konsensus atau kooperatif saja yang merupakan ADR. Sedangkan arbitrase yang bersifat ajudikatif tidak termasuk di dalamnya, karena sama halnya dengan pengadilan cenderung menghasilkan putusan dengan solusi menang kalah (*win-lose*).

Belum ada suatu kesepakatan dikalangan para ahli untuk menjatuhkan pilihan pada salah satu konsep tersebut di atas. Namun menurut Mas Achmad Santosa apabila melihat latar belakang pengembangan ADR di Amerika Serikat, maka ADR yang dimaksud adalah *alternative to adjudication*. Sebab pada dasarnya hasil (*outcome*) ajudikasi baik pengadilan maupun arbitrase cenderung menghasilkan solusi *win-lose*, dan bukan

win-win. Sehingga solusi yang dapat diterima kedua belah pihak yang bersengketa (*mutually acceptable solution*) sangat kecil kemungkinannya tercapai.

Tujuan dari pengembangan penyelesaian sengketa alternative adalah untuk memberikan forum bagi pihak-pihak untuk bekerja ke arah kesepakatan sukarela dalam mengambil keputusan mengenai sengketa yang dihadapinya. Dengan demikian penyelesaian sengketa alternatif adalah merupakan sarana yang potensial untuk memperbaiki hubungan di antara pihak-pihak yang bersengketa.

2. Perkembangan *Alternative Dispute Resolution* di Indonesia

Penyelesaian sengketa secara alternatif bukan merupakan hal yang baru, karena sejak dahulu kala masyarakat tradisional Indonesia telah menggunakan penyelesaian sengketa secara alternatif. Hal ini dapat dilihat dari hukum adat yang menempatkan kepala adat sebagai penengah dan memberi putusan adat bagi sengketa di antara warganya. Penyelesaian sengketa yang dilakukan kepala adat dianggap efektif dan merupakan tradisi yang masih hidup dalam masyarakat sampai saat ini.

Studi-studi antropologi hukum di Indonesia mengungkapkan, bahwa terdapat institusi penyelesaian sengketa yang hidup dalam masyarakat selain dari sistem pengadilan yang tunduk pada hukum negara. Di antara institusi itu adalah:

Moh. Koesnoe mengungkapkan bahwa di kalangan masyarakat suku Sasak di Pulau Lombok ada pula dikenal suatu lembaga penyelesaian sengketa yang diberi nama *Begundem*. *Begundem* adalah suatu bentuk musyawarah untuk mengambil keputusan mengenai penyelesaian berbagai masalah dan sengketa melalui suatu persidangan *Krama Desa* atau *Krama Gubug*. Persidangan *Krama Desa* atau *Krama Gubug* diketahui oleh seorang penulis yang diambil dari anggota *Krama Desa*.

Pimpinan sidang *Krama Desa* dilakukan oleh penulis persidangan *Krama Desa*, dari awal hingga tercapainya suatu kemufakatan. Ketua *Krama Desa* hanya ikut menunggu persidangan sampai tercapainya kebulatan pendapat dari pimpinan persidangan *Krama Desa*. Setelah tercapai kata mufakat baru diambil alih oleh Ketua *Krama Desa* dari penulis persidangan dan kemudian memberikan kesimpulan dan

keputusannya tentang apa yang telah dihasilkan oleh Sidang *Krama Desa*. Adat seperti ini dijumpai di Daerah Sakra.

Dalam melaksanakan *begundem*, menurut adat sasak dikenal beberapa asas:

- a. Setiap anggota persidangan termasuk penulis sidang diperkenankan mengemukakan pendapat dan argumentasi argumentasinya dengan sepuas-puasnya.
- b. Setiap anggota sidang harus memegang teguh pada pokok persoalan yang menjadi acara pembahasan sidang *Krama* yang menuntut penyelesaian.
- c. Setiap anggota sidang di dalam pembahasan harus berpangkal pada pikiran bahwa apa yang akan dikemukakan itu harus sedemikian rupa sehingga pokok-pokok pikirannya tertuju pada penyelesaian masalah yang sedang dihadapi oleh *Krama Desa*.
- d. Setiap anggota sidang harus berbicara dengan memperhatikan sopan santun.
- e. Bahwa setiap anggota *Krama* harus taat dan setia kepada keputusan yang telah diambil berdasarkan *begumen* di dalam *Krama*, baik di dalam *Krama* maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Keputusan *Krama* sebagai hasil menjalankan *begunden* mempunyai watak yang berbeda-beda di dalam masyarakat Sasak. Ada keputusan *Krama* yang dapat merupakan keputusan hukum yang menuntut pelaksanaan di dalam masyarakat segera setelah diterbitkan dan diumumkan. Keputusan *Krama* seperti ini hanya mungkin apabila mengenai tindak pidana adat yang dendanya kurang dari 25 rupiah (*gulden*). Adapun keputusan *Krama* yang sifatnya merupakan suatu pendapat, untuk dapat mengikat secara hukum diperlukan pengesahan dari instansi yang lebih tinggi (*Rood Sasak*).

Moh. Koesnoe mengemukakan bahwa setelah tahun 1960, lembaga *begumen* mengalami keguncangan di beberapa tempat. Penyebabnya adalah adanya surat keputusan kepala-kepala daerah untuk segera mengadakan pembaharuan jabatan kepalakepala desa di seluruh Lombok.

Cara penyelesaian sengketa tidak seperti beracara di Pengadilan Negara, tetapi lebih banyak ditempuh melalui perundingan, musyawarah dan mufakat antara pihak-pihak yang bersengketa sendiri maupun melalui mediator atau arbiter. Hukum yang dijadikan pedoman dalam

menyelesaikan sengketa pada umumnya hukum yang disepakati para pihak yang bersengketa, yaitu hukum adat setempat, hukum antar adat, hukum adat campuran, hukum agama, atau campuran hukum adat dan hukum agama (Islam).

Pada tahun 1935 pemerintahan Hindia Belanda mengakui eksistensi perdamaian adat ini berdasarkan Pasal 3 a *Rechterlijk Organisatie (RO)*, Staatsblad 1935 Nomor 102, yang antara lain menyatakan bahwa para pihak dapat saja mengajukan sengketa kepada hakim adat, namun hakim adat dilarang menjatuhkan hukuman.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka penyelesaian sengketa adat dapat dilakukan secara musyawarah melalui perdamaian desa yang dipimpin kepala desa. Kedudukan hakim perdamaian desa ini sebenarnya tidak sejajar dengan hakim pengadilan negeri. Hal ini disebabkan penyelesaian sengketa melalui hakim perdamaian desa tidak mengurangi hak dari pihak yang berperkara untuk menyelesaikannya melalui hakim biasa pada *Landraad*. Hakim pengadilan biasa tidak terikat oleh keputusan hakim perdamaian desa, tetapi mereka diharuskan memperhatikan keputusan yang sudah ditetapkan hakim perdamaian desa tersebut dan suatu keputusan desa tidak dapat dibatalkan oleh pengadilan biasa.

Dalam perkembangan selanjutnya menunjukkan terjadinya kenyataan sebagai berikut:

1. Secara diam-diam ketentuan di atas dianggap tidak berfungsi lagi, baik oleh badan peradilan umum maupun oleh pihak penggugat, sementara banyak kepala desa tidak menyadari kedudukannya selaku hakim perdamaian desa atau walaupun menyadari ia tidak cakap menjabatnya.
2. Pada umumnya warga desa yang bersangkutan mengajukan perkaranya langsung ke pengadilan negeri setempat tanpa melalui bahkan tanpa sepengetahuan kepala desanya.
3. Putusan perdamaian atas suatu sengketa yang menjadi wewenangnya dibuat oleh kepala desa tanpa menyebutkan kedudukannya sebagai hakim perdamaian desa.
4. Putusan perdamaian tersebut pada umumnya kerap kali tidak memenuhi syarat material dan atau formal sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan yang berlaku bagi keputusan-keputusan perdamaian.

5. Pada umumnya desa di seluruh Indonesia tidak memiliki administrasi peradilan desa, walaupun ada satu dua, tidak seragam.
6. Pengajuan perkara ke pengadilan negeri kerap kali tidak efisien. Artinya objek yang diperkarakan atau dipersengketakan nilainya jauh lebih rendah dibandingkan dengan ongkos perkara dan biaya lainnya.
7. Biasanya tidak efektif, karena menyeret orang sekampung ke meja hijau oleh yang bersangkutan dipandang sebagai penghinaan dan dengan demikian timbul sebagai akibat sosial negatif, seperti dendam, kekecewaan dan sebagainya.
8. Pengajuan perkara ke pengadilan negeri kerap kali bukannya menghasilkan ketenangan, kerukunan kembali, atau perdamaian. Melainkan permusuhan dan memberi kesempatan kepada oknum tertentu untuk menghasut salah satu pihak sebagai “pokrol bambu” dan sebagainya, maulumlah orang sekampung biasanya dapat diperbodoh oleh orang dari kota yang berlagak sebagai pembela.

Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil, perdamaian desa ini tetap dipertahankan untuk diteruskan, yang dihapus hanyalah wadahnya untuk dicarikan penggantinya. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 disebutkan:

Pada saat yang berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman dihapuskan:

- a. Segala Pengadilan Swapraja (*Zelfbestuursrechtspraak*) dalam Negara Sumatera Timur dahulu, Karesidenan Kalimantan Barat dahulu dan Negara Indonesia Timur dahulu, kecuali peradilan Agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan Swapraja.
- b. Segala Pengadilan Adat (*Inheemsche rechtspraak in rechtstreeks bestuurd gebied*), kecuali Peradilan Agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan Adat.

Dari isi pasal tersebut di atas, terlihat bahwa peradilan-peradilan adat akan dihapuskan secara berangsur-angsur, tetapi hak dan kekuasaan yang selama itu diberikan kepada hakim

perdamaian desa tidak dikurangi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peranan hakim perdamaian desa masih diakui oleh peraturan perundang-undangan, tetapi wadahnya dihapuskan untuk diganti dengan wadah atau lembaga lain.

Kemudian peranan kepala desa sebagai hakim perdamaian desa juga diakui oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang antara lain menyatakan dalam rangka pelaksanaan tugasnya kepala desa di bidang ketentraman dan ketertiban dapat mendamaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi di desa. Bahkan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 ini tetap mengakui adanya kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang masih hidup di dalam masyarakat.

Kemudian, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang juga mencabut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, pelembagaan peranan kepala desa sebagai hakim perdamaian tetap dilanjutkan. Dalam penjelasan umum dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ini dinyatakan, bahwa;

“Berdasarkan hak asal-usul Desa yang bersangkutan, Kepala Desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara/sengketa dari pada warganya”.

Selanjutnya, Pasal 101 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menentukan salah satu tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa. Sedangkan penjelasannya menyatakan;

“Untuk mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa, Kepala Desa dapat dibantu oleh lembaga adat Desa. Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih”.

Namun demikian lima tahun lebih kurang undang-undang tersebut sudah dipandang tidak relevan lagi dengan perkembangan otonomi daerah itu sendiri, sehingga pada tanggal 15 Oktober 2004 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 secara resmi diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan nama yang sama (selanjutnya disingkat UUPD).³⁶ Bila dilihat, UUPD tidak mengatur kewenangan Kepala Desa sebagai hakim perdamaian. Akan tetapi kedudukan Kepala Desa sebagai hakim perdamaian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Dalam Pasal 15 ayat (1) huruf k disebutkan salah satu tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa. Sedangkan penjelasannya menyatakan;

“Untuk mendamaikan perselisihan, Kepala Desa dapat dibantu oleh lembaga adat Desa”.

Peranan Kepala Desa dengan demikian bukan hanya mengurus soal-soal pemerintahan saja, melainkan juga mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang untuk menyelesaikan perselisihan atau mendamaikan kedua belah pihak dari warganya yang bersengketa dengan dibantu oleh lembaga adat desa atau dengan membentuk peradilan desa. Perdamaian desa ini merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang dapat membantu kita mempercepat penyelesaian sengketa warga desa serta menghindari menumpuknya perkara yang harus diselesaikan pengadilan. Dengan adanya ketentuan ini, maka seharusnya setiap sengketa terlebih dahulu diselesaikan melalui lembaga desa atau peradilan desa, baru diteruskan ke pengadilan biasa.

Dari sudut kasus adat yang dilakukan, perdamaian desa ini membawa beberapa aspek positif, bahwa hakim perdamaian desa bertindak aktif mencari fakta, meminta nasihat kepada tetua-tetua adat dalam masyarakat, putusannya diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, juga putusannya dapat diterima oleh para pihak dan memuaskan masyarakat secara keseluruhan dan pelaksanaan sanksi yang melibatkan para pihak. Hal ini menunjukkan adanya tenggang rasa (toleransi) yang tinggi di antara pihak, dan suasana rukun dan damai antara para pihak dapat dikembalikan serta integrasi masyarakat dapat dipertahankan. Dari semua aspek proses peradilan adat ini, maka forum peradilan desa dapat berperan dalam mengurangi dan membantu masuknya perkara yang akan diselesaikan lewat pengadilan.

Satu hal yang perlu disadari, meskipun secara historis *culture* masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi musyawarah (secara konsensus), tidak dengan sendirinya secara empirik segala isue atau setiap sengketa pada saat ini dapat diselesaikan melalui bentuk-bentuk penyelesaian sengketa alternatif. Tradisi saja tidak menjamin dapat menyelesaikan sengketa alternatif. Hal ini dapat dimaklumi karena terdapat perbedaan konteks dan kompleksitas sengketa public dalam masyarakat Indonesia masa kini dan sengketa dalam lingkup kelompok etnis atau masyarakat adat. Sengketa

dalam konteks masyarakat adat terbatas pada sengketa internal antara pendukung hukum adat tertentu yang mempunyai kedudukan relatif *egaliter*. Sebaliknya sengketa publik dalam masyarakat Indonesia masa kini terjadi di luar lingkup masyarakat adat. Bahkan dalam banyak hal sengketa publik seringkali bersinggungan dengan politik penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta melibatkan instansi-instansi pemerintah.

Oleh karenanya, bentuk-bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang dikenal dalam masyarakat tradisional Indonesia perlu dikembangkan ke arah penyelesaian sengketa alternatif modern untuk dapat menampung berbagai sengketa publik yang timbul dalam masyarakat Indonesia masa kini. Terdapat fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa dewasa ini aspirasi untuk pengembangan penyelesaian sengketa alternatif semakin sering muncul ke permukaan, terutama dari kalangan komunitas bisnis. Sekarang sudah diterima bahwa metode penyelesaian sengketa alternatif memiliki sejumlah keuntungan dan manfaat jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa di pengadilan. Penyelesaian sengketa alternatif memungkinkan perkara ditangani secara informal, sukarela, dengan kerja sama langsung antara kedua belah pihak, kerahasiaan terjaga dan didasarkan pada kebutuhan kedua belah pihak yang menuju kepada penyelesaian yang saling menguntungkan (*win-win solution*).

3. Penyelesaian Sengketa Dengan Perdamaian (Mediasi)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Tahun 2000 merekomendasi agar Mahkamah Agung mengatasi penunggakan perkara, maka Mahkamah Agung melaksanakan lokakarya di Yogyakarta pada tanggal 24-27 Desember 2001 merekomendasi pemberdayaan pengadilan tingkat pertama dalam menerapkan upaya perdamaian yakni;

- Sema Nomor 1 Tahun 2002, memerintahkan hakim agar bersifat aktif melaksanakan ketentuan Ps.132 HIR/Ps.154 RBG (jangan hanya Formalitas).
- Sema No.1 Tahun 2002 tidak efektif, disempurnakan/diganti dengan Perma Nomor 2 Tahun.2003 tentang “Prosedur Mediasi di Pengadilan” dan dinyatakan Sema No.1 Tahun.2002 tidak berlaku.

- Perma No.2 Tahun.2003 menimbang dan berisi ketentuan:

Pertama : “mediasi terintegrasi dalam proses beracara di persidangan”.

Kedua :”upaya perdamaian tetap dilaksanakan meskipun sudah dilakukan sebelum perkara diajukan ke Pengadilan”.

Ketiga :Sema Nomor 1Tahun.2002, perdamaian sukarela (voluntary), Perma Nomor 2 Th.2003 terintegrasi.

Keempat : Perma Nomor 2 Tahun.2003, mendorong perubahan cara pandang Hakim, Advokad dan para pihak.

Kelima : Hukum acara tentang mediasi belum lengkap. Disempurnakan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berikut disempurnakan dengan Perma No.1 Th.2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Tahap-tahap Mediasi yang ditetapkan adalah;

- Pra Mediasi
- Setelah penetapan hari sidang dan dihadiri kedua pihak, hakim mewajibkan kedua pihak untuk berdamai,-
- Hakim wajib menjelaskan kedua pihak tentang prosedur mediasi menurut Perma Nomor 1 Th.2008 (Ps 7).
- Hakim wajib meminta para pihak jika hadir pada sidang pertama/selambat-lambatnya 2 hari kerja berikutnya untuk memilih mediator.
- Jika dalam waktu 2 hari itu gagal memilih mediator, maka kedua pihak wajib beritau kegagalannya kepada Ketua Majelis Hakim. Ketua majlis Hakim wajib segera menunjuk Hakim Mediator bersertifikat dari Hakim yang bukan anggota majlis yang bersangkutan.
- Kedua pihak wajib beretikat baik, salah satu pihak bisa menyatakan mundur jika salah satu tidak beretikat baik (Ps. 12).

Tahap proses mediasi adalah:

- 5 hari kerja sejak memilih/menunjuk mediator, kedua pihak mengajukan resume perkara kpd mediator dan satu sama lain.
- Proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak mediator dipilih atau ditunjuk, atas kesepakatan bersama dapat diperpanjang 14 hari kerja sejak berakhir jangka waktu 40 hari.
- Jika disepakati, mediasi dapat dilakukan jarak jauh (Ps. 13).
- Tidak menghadiri pertemuan mediasi 2 kali berturut-turut setelah dipanggil dengan patut, mediator wajib menyatakan mediasi gagal.
- Mediator dapat menyampaikan kepada Hakim pemeriksa dan para pihak bahwa mediasi tidak layak karena para pihaknya tidak lengkap/ada yang belum dilibatkan.
- Para pihak dapat sepakat mengundang seorang/lebih ahli dan harus sepakat untuk menerima pendapat ahli sebagai pendapat yang mengikat/tidak (Ps.16).
- Jika terjadi sepakat, dibuat tertulis dan ditandatangani kedua pihak dan mediator.
- Jika diwakili kuasa hukum, para pihak buat persetujuan tertulis.
- Sebelum kesepakatan ditandatangani, mediator memeriksa lebih dahulu untuk menghindari hal yang bertentangan dengan hukum, memuat etiket tidak baik atau tidak dapat dilaksanakan.
- Para pihak wajib menghadap kembali kepada Hakim yang memeriksa pada sidang yang ditentukan untuk menyampaikan kesepakatan damai.
- Dapat diajukan kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.
- Jika tidak menghendaki akta perdamaian dari hakim, maka perjanjian perdamaian harus ada klausula pencabutan gugatan atau yang menyatakan perkara telah selesai (Ps.17).

Berikut bagaimana cara bermusyawarah yang tepat adalah sebagai berikut:

- Bersikap tenang;
- Pilih pendekatan terbaik terhadap situasi tersebut;

- Tentukan waktu yang tepat dan lakukan permusyawaratan serta putuskan siapa saja yang perlu dilibatkan;
- Cari orang lain yang bisa Anda ajak bekerja untuk menyelesaikan konflik;
- Bersama-sama mengenali masalah dan kepentingan yang terdapat pada konflik tersebut.
- Gunakan keterampilan mendengar aktif untuk membantu komunikasi :

a. Amati komunikasi non verbal;

b. Bantu dengan komunikasi verbal; dgn cara :

Menyatakan kembali : gunakan kata-kata sendiri menterjemahkan apa yang didengar dan diamati sendiri pada orang lain dan tanyakan kepada mereka apakah pernyataan itu benar.

Repleksi : beritahu mereka, apakah persepsi anda tentang perasaan mereka sudah benar?.

Validasi : biarkan mereka kemukakan pendapatnya walaupun sebetulnya anda tidak setuju, hormati dan berusaha memahami pendapat mereka.

Ringkasan : dengarkan apa yang mereka katakan walaupun panjang lebar, kemukakan kepada mereka secara singkat dan jelas kemudian tanyakan apakah sudah sesuai dengan pendapat mereka.

Keterampilan dan tehnik mediasi adalah sebagai berikut:

- Pra Mediasi;

- Pelaksanaan Mediasi; 40 hari dapat diperpanjang lagi 30 hari;

- Pengorganisasian Perundingan yang terdiri dari:

1. Mediator;
2. Mediator mengawasi para pihak ketika memasuki dan meninggalkan ruang perundingan, terutama jika suasana yang masih emosional;
3. Membiarkan para pihak mengambil tempat duduk sendiri.

5. Pelembagaan.

Masalah pelembagaan diulas dengan tujuan untuk menggambarkan pentingnya melembagakan ADR jika diharapkan memegang andil dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa di masyarakat. Pelembagaan di sini tidak terbatas pada

pengertian adanya suatu badan atau organisasi, namun mencakup adanya perangkat-perangkat lembaga yang memungkinkan proses perundingan/arbitrase dilakukan di Indonesia.

Kesimpulan

Dari apa yang diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyuluhan hukum yang berkaitan dengan sosialisasi alternatif penyelesaian perkara perdata di luar pengadilan di Desa Teko Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur yang telah dilaksanakan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang masalah-masalah yang berkenaan dengan perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat, dalam hal ini adalah jika terjadi masalah-masalah atau sengketa dalam masyarakat di sekitar mereka, maka mereka akan mengerti bagaimana alternatif penyelesaiannya tanpa harus diselesaikan melalui jalur pengadilan.
2. Perhatian masyarakat terhadap materi penyuluhan yang cukup besar terlihat dari adanya rasa antusiasme yang tinggi dengan diajukannya berbagai pertanyaan kepada tim suluh, khususnya yang berkaitan dengan masalah-masalah atau sengketa-sengketa yang mereka hadapi baik perkara perdata maupun pidana.

Daftar Pustaka

- Gunawan Wijaya & Ahmad Yani, *Alternatif Penyelesaian Sengketa; Seri Hukum Bisnis*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*. Alumni, Bandung, 1999.
- M. Siahaan, "Pengkajian Beberapa Topik Hukum Acara Perdata", dalam *Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2004.
- M. Yahya Harahap (selanjutnya disebut M. Yahya Harahap III), *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*, Citra Bhakti, Jakarta, 1993.
- Moh. Koesnoe, *Catatan-catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Airlangga University Press, Surabaya, 1979.
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992.
- Tjok Istri Putra Astitit, "Pemberdayaan Hakim Perdamaian Desa dalam Penyelesaian Kasus Adat di Luar Pengadilan", dalam *Majalah Musyawarah*, Nomor 1 Tahun I, *Indonesian Center for Environmental Law*, Jakarta, 1997.
- Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.